



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya;
- b. bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam mendorong dan menyelenggarakan program jaminan sosial di daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-2-

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

7. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-4-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-6-

10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
12. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
 20. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 21. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
 22. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
 23. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 24. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
 25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- L



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. untuk memberikan jaminan kepada seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB III
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. peserta penerima Upah meliputi:
 1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
 - b. peserta bukan penerima Upah;
 - c. pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. pekerja Sosial Keagamaan.
 - f. pekerja rentan

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga negara;
 - c. aparatur desa; dan
 - d. anggota badan permusyawaratan desa.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. pengurus lembaga adat;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - c. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - d. pekerja pada orang perseorangan;
 - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - f. pekerja dalam masa percobaan;
 - g. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - h. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-10-

- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban penyelenggara negara dan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara selaku pemberi kerja.
- (4) Pemberi kerja penyelenggara negara dan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - d. Pekerja Rentan; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program JKK dan Program JK, serta dapat mengikuti Program JHT.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-11-

- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta dan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa konstruksi sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa konstruksi selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program JKK dan JK.
- (5) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
- b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-12-

Pasal 10

- (1) Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi imam, bilal, khatib, garim, rubiah, guru ngaji, pengurus gereja, dan pekerja sosial keagamaan lainnya.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan penerima upah menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan bukan penerima upah.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan seluruh pekerja di Daerah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. mendorong peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara;
 - d. menyediakan anggaran untuk pendaftaran dan iuran bagi pekerja sosial keagamaan yang tidak menerima upah dan pekerja rentan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-13-

Pasal 12

Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
- b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. melaksanakan pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- f. menetapkan syarat kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin di Daerah;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 13

- (1) Bupati, dapat menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, meliputi :
 - a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. nelayan, pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, juru parkir, petani, tenaga relawan, tenaga bongkar muat, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni dan pekerja lainnya yang berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau yang masuk dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-14-

- (2) Bentuk program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Syarat penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pekerja yang aktif bekerja secara berkelanjutan;
 - b. berusia antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membuat surat pernyataan.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan dapat mempertimbangkan kerentanan terkait usia, kondisi disabilitas, dan/atau tingkat kemiskinan.
- (5) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap tahun.
- (6) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian bantuan program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-15-

- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan dapat memberikan teguran kepada pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VII
PENDANAAN

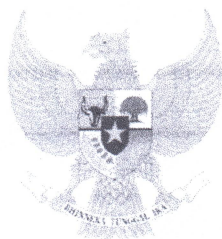
Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari :

- a. APBD; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-16-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

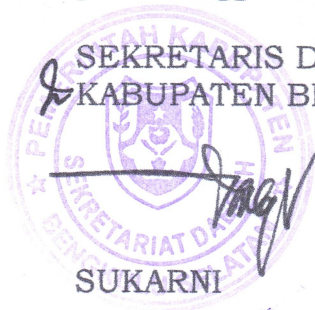
Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN



Diundangkan di Manna
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 20